



WALIKOTA LHOKSEUMAWE

Lhokseumawe, 01 Juni 2021

Yang Terhormat :

1. Para Camat di Wilayah Kota Lhokseumawe;
2. Para Keuchik di Wilayah Kota Lhokseumawe;
3. Para Pemilik/Pengelola tempat Wisata, tempat olahraga, pusat kebugaran, panti pijat/refleksi, karaoke, warnet dan playstation;
4. Para Pemilik/Pengelola unit usaha restoran/rumah makan, kedai kopi, dan tempat kuliner lainnya masing-masing.

di-

Lhokseumawe

SURAT EDARAN

Nomor : 100/779/2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DALAM RANGKA PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID – 19) DI WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Gubernur Aceh Nomor 08/ INSTR/ 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Gampong atau nama lain untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Aceh.

Berdasarkan hal tersebut guna pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Wilayah Kota Lhokseumawe, maka Pemerintah Kota Lhokseumawe menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Camat mengatur Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro (PPKM Mikro) sampai dengan tingkat Gampong atau nama lain yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19, dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat Gampong atau nama lain dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Zona oranye dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam 1 (satu) Gampong atau nama lain selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacak kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup tempat bermain anak dan tempat umum lain kecuali sektor esensial.
2. Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Kota Lhokseumawe sebagai berikut :
- a. Memberlakukan pada lingkungan kerja Instansi Pemerintah;
 1. Jika ada keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Tenaga Kontrak dalam satu (satu) rumah terkonfirmasi positif *Covid-19*, ASN atau Tenaga Kontrak tersebut tidak boleh masuk kantor;
 2. Jika terdapat ASN atau Tenaga Kontrak yang memiliki gejala ISPA, ASN atau Tenaga Kontrak tersebut tidak diperbolehkan masuk kantor dan harus melakukan Isolasi Mandiri;
 3. Tidak menerima kunjungan tamu Pemerintah dari luar Kabupaten/Kota atau Provinsi lain atau dari Pusat, kecuali mendesak dengan terlebih dahulu melaporkan ke Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kabupaten/ Kota; dan
 4. Menunda pelaksanaan rapat-rapat atau kegiatan yang mendatangkan peserta dari pusat, lintas Provinsi dan/ atau lintas Kabupaten/ Kota.
 - b. Memberlakukan pada lingkungan sekolah:
 1. Pembelajaran diutamakan dengan sistem daring (*online*);
 2. Apabila melaksanakan dengan sistem tatap muka/ *luring* (*offline*), harus menerapkan sistem belajar 2 (dua) *shift* sampai dengan 4 (empat) *shift*;
 3. Jika terdeteksi ada Guru, tenaga kependidikan dan/atau peserta didik terkonfirmasi positif *Covid-19*, dilakukan penyemprotan disinfektan pada ruangan belajar/ ruang Guru sekolah tersebut;
 4. Jika terdapat Guru, tenaga kependidikan dan/ atau peserta didik yang memiliki gejala ISPA, Guru, tenaga kependidikan dan/ atau peserta didik tersebut tidak diperbolehkan masuk sekolah dan harus melakukan isolasi mandiri; dan
 5. Jika dalam keluarga Guru, tenaga kependidikan dan/ atau peserta didik ada yang positif *Covid-19*, Guru, tenaga kependidikan dan/ atau peserta didik tersebut tidak diperbolehkan masuk sekolah.
 - c. Memberlakukan pada lingkungan Dayah :
 1. Membatasi kunjungan orang tua santri;
 2. Pengajar/guru dan santri di Dayah agar melakukan pemantauan suhu tubuh secara berkala; dan
 3. Membentuk tim pengawas pelaksanaan protokol kesehatan *Covid-19*.

d. Memberlakukan pada bidang transportasi :

1. Melakukan penguatan, pengendalian dan pengawasan terhadap perjalanan orang pada Posko di perbatasan Aceh dan Kabupaten/Kota dengan melibatkan unsur Pemerintah Kabupaten/ Kota, TNI, dan POLRI;
2. Melakukan Pemeriksaan *Rapid Test Antigen*, khusus bagi tamu Pemerintah Aceh, POLDA dan KODAM IM yang tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) oleh masing-masing instansi;
3. Membatasi kapasitas jumlah penumpang paling banyak 50% (lima puluh persen) pada operasional transportasi umum khususnya angkutan antar kota dalam Provinsi dengan berkoordinasi bersama ORGANDA.

e. Memberlakukan pada Bidang Kesehatan :

1. Memberikan vaksinasi secara bertahap kepada masyarakat kelompok prioritas yang memenuhi kriteria penerima vaksin *Covid-19*; dan
2. Memperkuat kemampuan *tracking*, sistem dan manajemen *tracking*, perbaikan *treatment* termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (kapasitas laboratorium, tempat tidur Rumah Sakit, ruang ICU dan tempat isolasi/ karantina), koordinasi antar daerah yang berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

3. Selama pelaksanaan PPKM agar memperhatikan :

- a. Memperketat kembali penerapan protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) untuk kegiatan rutinitas masyarakat pada fasilitas umum seperti pasar, kantor/instansi/ lembaga pelayanan publik;
- b. Agar masyarakat mengintensifkan penegakan 5 M sebagai berikut :
 - Menggunakan masker;
 - Mencuci tangan;
 - Menjaga jarak;
 - Menghindari kerumunan; dan
 - Mengurangi mobilitas.

Serta melakukan penguatan terhadap 3 T sebagai berikut :

- Testing;
 - Tracking; dan
 - Treatment.
- c. Untuk unit usaha seperti warnet, playstation restoran/rumah makan, swalayan, warung kopi dan tempat kuliner lainnya agar dapat mematuhi protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan mengurangi jumlah pengunjung sebanyak 50 persen dari kapasitas tempat usaha, serta pemberlakuan jam operasional kegiatan usaha sampai dengan pukul 22.00 WIB;
 - d. Para pelaku usaha/pengelola/penanggungjawab tempat wisata, tempat olahraga, pusat kebugaran, panti pijat/refleksi, warnet, playstation dan karaoke agar dapat **menutup sementara** tempat usahanya selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mulai tanggal **01 s.d 14 Juni 2021**;

- e. Pelaksanaan ibadah shalat di Masjid dan Meunasah tetap mematuhi protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM);
 - f. Untuk memaksimalkan penerapan PPKM di Wilayah Kota Lhokseumawe maka diminta Camat dan Keuchik agar melakukan sosialisasi dan menerapkan pelaksanaannya di lingkungan masing masing; dan
 - g. Untuk memaksimalkan penerapan PPKM di wilayah Kota Lhokseumawe maka diperintahkan kepada Kasatpol PP dan WH agar melakukan pemantauan, pengawasan dan penindakan terhadap pelanggar **Surat Edaran** ini.
4. Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, semoga Allah SWT melindungi kita semua dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

